

ANALISA YURIDIS PENGANGKATAN SEORANG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI KOMISARIS BUMN

Ni Kadek Lia Sri Padmiani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
lianikadek99@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

BUMN merupakan badan usaha milik negara dimana seluruh maupun sebagian besar modal yang dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yaitu berasal dari kekayaan yang telah dipisahkan. Pada prakteknya masih terjadi beberapa kasus dimana terjadi pengangkatan seorang yang telah menjadi mantan narapidana korupsi menjabat sebagai komisaris BUMN. Adapun pengaturan mengenai pengangkatan komisaris BUMN telah diatur pada ketentuan UU tentang BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas terkait pengaturan serta akibat hukum dalam pengangkatan mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini ada dua yakni sumber bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengangkatan mantan narapidana korupsi menjadi komisaris dapat dilakukan apabila seseorang tersebut tidak dinyatakan bersalah dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan. Dalam pengangkatan mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN harus memenuhi tiga syarat yaitu syarat formal, materiil dan syarat lainnya. Terdapat dua upaya yang dapat dilakukan terhadap pengangkatan mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Kata kunci: BUMN, Komisaris, Pengangkatan

Abstract

BUMN is a state-owned enterprise where all or most of the capital owned by the state through direct investment comes from separated wealth. In practice, there are still several cases where there is the appointment of a person who has become a former corruption convict to serve as a commissioner of BUMN. The regulation regarding the appointment of BUMN commissioners has been regulated in the provisions of the Law on BUMN. The purpose of this research is to discuss the regulations and legal consequences in the appointment of former corruption convicts to become BUMN commissioners. The type of research that will be used in this research is normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. There are two sources of legal materials for this research, namely primary and secondary sources. Data collection techniques using literature research techniques. The results of the research explain that the appointment of former corruption convicts to become commissioners can be carried out if the person is not found guilty within 5 years before the nomination. In the appointment of former corruption convicts to become commissioners of SOEs, three conditions must be met, namely formal, material and other requirements. There are two efforts that can be made to the appointment of former corruption convicts to become commissioners of BUMN, namely ordinary legal remedies and extraordinary legal remedies.

Keywords: Appointment, Commissioner, State-Owned Enterprise

I. PENDAHULUAN

Pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga setiap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh siapapun akan dikenakan sanksi. Kemudian menurut ketentuan pada pasal 1 angka 32 KUHAP yang pada intinya bahwa terpidana merupakan orang yang dipidana atas keputusan pengadilan, pengertian narapidana menurut KBBI adalah seseorang yang telah menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana (Al-Barry & Dachlan, 2003).

Mengenai PT bahwa dilihat berdasarkan jenis nya terbagi atas perseroan terbuka, perseroan tertutup dan perseroan public. Perseroan terbuka didefinisikan sebagai perseroan yang terbuka bagi tiap orang seperti orang yang ikut mempunyai modal melalui pembelian surat saham yang namanya tak dituliskan. Perseroan tertutup didefinisikan sebagai perseroan dimana tidak semua orang bisa

bergabung ke dalam modal dengan pembelian satu maupun beberapa saham. Kriterianya adalah jika seluruh saham dapat dikeluarkan untuk dan atas nama PT, sedangkan perseroan public didefinisikan jika perseroan memenuhi kriteria dimana untuk jumlah pemegang atas saham serta modal harus disesuaikan dengan Per UU Pasar Modal (Kansil & Kansil, 2013).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (7a) UU PT pada intinya bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Karena status serta karakteristik perseroan khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi perseroan telah diatur dalam Per-UU yang berwujud persero dengan modal yang terbagi atas saham-saham yang diatur dalam UU BUMN (Sjawie, 2001).

Menurut UU BUMN bahwa BUMN dapat terbagi menjadi dua yaitu : persero dan perum. Persero BUMN yang berbentuk PT dimana modalnya 51% terbagi atas saham dan dimiliki oleh negara. Sedangkan perum adalah keseluruhan kepemilikan modalnya dimiliki oleh negara serta tak terbagi atas saham. Selain itu juga menjadi penyedia jasa maupun barang yang berkualitas tinggi dan mengejar keuntungan yang didasarkan atas prinsip pengelolaan perusahaan (Dwijowiyoto, 2005).

Problematika yang terjadi berkaitan dengan Per UU pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) UU PT dan Pasa 57 UU BUMN bahwa yang menjadi syarat sah bahwa calon komisaris tidak pernah untuk dihukum dalam melakukan tindak pidana merugikan negara maupun pada sektor keuangan. Pada kenyataannya banyak terjad jika mantan narapidana masih bisa diangkat menjadi komisaris BUMN yang menyebabkan hal ini telah bertentangan dengan Per-UU. Oleh sebab itu suatu penelitian hukum untuk mengkaji judul diatas menurut peneliti perlu diadakan dengan tujuan untuk menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Penelitian [Muhammad \(2021\)](#), membahas mengenai tinjauan yuridis rangkap jabatan wakil menteri bumh dalam sistem pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian penelitian selanjutnya membahas mengenai tinjauan yuridis tindak pidana korupsi bantuan sosial kedelai tahun anggaran 2015 di kabupate gowa perspektif hukum Islam ([Yahya, 2020](#)). Sehingga peneliti memutuskan untuk mengkaji analisa yuridis pengangkatan seorang mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN, dengan tujuan membahas terkait pengaturan serta akibat hukum dalam pengangkatan mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan analisis kepustakaan yang didasarkan atas bahan-bahan hukum baik yang primer maupun yang sekunder berkaitan dengan judul penelitian. Sejalan dengan yang dikatakan oleh [Soekanto & Mamudji \(2015\)](#) bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer penelitian ini berupa perundang-undangan yang relevan dengan topic, sedangkan sumber bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum yang mendukung bahan hukum primer. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yakni dengan mengola bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Pengangkatan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Komisaris BUMN*

Pengertian mengenai mantan narapidana yaitu seseorang yang pernah melakukan pelanggaran norma yang ada ataupun sedang berlaku pada masyarakat dan telah dinyatakan selesai dalam menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya ([Widagdo, 2012](#)). Hal baru seseorang yang telah menyandang status sebagai seorang narapidana yaitu dikucilkan serta diasingkan. Berkembangnya stereotype yang ada didalam kehidupan masyarakat yang masih beranggapan bahwa seorang narapidana merupakan seseorang yang memiliki sifat jahat sehingga harus menghindarinya (Gusef, 2011).

Diskriminasi yang telah dilakukan dalam lingkungan masyarakat yang memunculkan label negatif untuk mantan narapidana , hal ini memunculkan akibat mantan narapidana yang merasa sulit bersosialisasi kembali terhadap masyarakat. Dilihat dari segi sosial kehidupan seorang mantan narapidana yang sangat butuh dorongan secara psikologi agar dapat kembali ke masyarakat.

Pada aspek sosial seseorang menunjuk jika seorang narapidana adalah orang yang memiliki banyak masalah dan hanya menimbulkan masalah di kehidupan masyarakat sedangkan tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan bahwa seorang mantan narapidana juga harus dihargai.

Dari pandangan negatif tersebut lahir tindakan diskriminasi pada mantan seorang narapidana, masyarakat yang tidak lagi ingin menerima seorang mantan narapidana dalam segi kerjasama dari sektor kegiatan ekonomi maupun kemasyarakatan. Tidak heran jika masyarakat banyak yang memiliki sikap kurang percaya serta bersikap waspada. Hal tersebut dilakukan hanya karena tidak ingin mendapat resiko dari seorang napi yang diberikannya pekerjaan. Selain itu juga diperkuat oleh perubahan yang tidak ada dari seorang mantan narapidana yang bisa ditunjukkan antara lain kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang masih dilakukan.

Masyarakat juga tidak memberikan kesempatan ataupun tidak memperbolehkan seorang mantan narapidana dalam duduk pada jabatan tertentu dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang disebabkan karena stereotype yang masih melekat pada diri seorang narapidana. Pertimbangan masyarakat dalam penempatan seorang mantan narapidana pada suatu jabatan tertentu dalam melindungi nama baik serta citra dari organisasi, selain hal itu agar terhindarnya pandangan yang negatif oleh masyarakat yang akan lebih memilih seseorang yang bisa dipercaya serta layak menjadi panutan.

Pandangan dalam proses internalisasi dan objektivitas mengenai mantan narapidana bahwa tetap adanya rasa saling menghargai sebagai bagian dari masyarakat serta hal tersebut akan member dorongan psikologis supaya tidak adanya rasa pengabaian. Pada sisi lain, harus tetap berhati-hati untuk melakukan interaksi yang dilatarbelakangi dengan pengalaman pribadi serta adanya pengetahuan.

Seorang warga negara yang telah selesai menjalani hukuman atas Putusan Pengadilan sama halnya dengan warga negara yang lahir pada keadaan bebas, bersih serta bermartabat dimata hukum. Mengenai status hukuman yang telah menjalani pidana berdasar konsep hukum pidana akan balik lagi sebagai masyarakat yang terhormat serta hak hukum yang penuh.

Pengaturan dalam UU PT yaitu terkait syarat yang bisa menduduki jabatan sebagai direksi merupakan seseorang cakap dalam pelaksanaan perbuatan hukum, terkecuali pada jangka waktu 5 tahun sebelum diangkat pernah pailit, pernah sebagai anggota direksi ataupun dewan komisaris yang sudah dinyatakan bersalah menjadi sebab perseroan tersebut pailit. Dihukum dikarenakan melakukan perbuatan pidana sehingga membuat kerugian pada keuangan negara atau sektor keuangan.

Ketentuan dalam Pasal 45 UU BUMN yang dapat diangkat sebagai direksi merupakan seseorang mampu dalam pelaksanaan perbuatan hukum maupun tidak pernah dinyatakan pailit /pernah menduduki anggota direksi /komisaris /dewan pengawas yang dinyatakan telah bersalah menjadi penyebab perseroan atau perum pailit atau seseorang yang belum pernah dihukum dikarenakan melakukan tindak pidana yang menjadi penyebab kerugian keuangan negara. Umumnya seorang komisaris memiliki peran yaitu sebagai manager yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemantauan jalan serta kesehatan keuangan pada perusahaan sedangkan seorang direksi merupakan seseorang yang telah dilatih untuk menjalankan suatu perusahaan yang langsung bertugas dalam pengelolaan serta menjalankan perusahaan.

2. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Komisaris BUMN

Proses konstruksi terhadap mantan narapidana terdapat 3 bentuk konstruksi yaitu: Pertama, kontraksi yang bersifat radikal yaitu suatu proses interaksi serta komunikasi seseorang yang terdapat dalam masyarakat dengan memberikan penilaian terhadap mantan narapidana dengan cara tidak adanya opini yang dapat mempengaruhi yang berkembang pada kehidupan masyarakat. Kedua, Realisme hipotesis yaitu suatu pengetahuan yang menjadi struktur pandangan terhadap realitas melalui pelaksanaan kemudian merefleksikan pada lengannya. Karena lingkungan masyarakat akan lebih memandang jika seorang mantan narapidana adalah seseorang yang jahat. Ketiga, konstruksi biasa yaitu kategori yang pelaksanaannya menggunakan pengetahuan berupa pengalaman dimana seorang mantan narapidana harus tetap dihargai dan tetap diwaspadai (Al-Jauhar, 2014).

Fenomena korupsi merupakan hal yang sangat memberikan pengaruh negatif pada kalangan masyarakat terutama pada sektor ekonomi karena korupsi sangat erat hubungannya dengan bentuk kejahatan khususnya sebagai kejahatan yang terorganisir. Adapun beberapa alasan yang menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa adalah : Pertama, korupsi menjadi penyebab terhambatnya sistem ekonomi negara serta pembangunan nasional sehingga secara tidak langsung hal ini menyebabkan kelangsungan serta pertumbuhan sektor nasional menjadi terhambat. Kedua, korupsi adalah

pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi secara luas. Ketiga, korupsi telah menjadi fenomena internasional dan bukan lagi hanya menjadi masalah lokal sehingga sangat mempengaruhi semua masyarakat dan segala sektor terutama ekonomi (Amir, 2016).

Menurut Romli Atmasasmita, penggolongan korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa antara lain : pertama, permasalahan korupsi yang telah berakar pada kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara , pemerintah pun telah membuat program dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Kedua, korupsi yang saat ini pesat dalam perkembangannya bukan hanya menjadi problem hukum tetapi telah menjadi suatu pelanggaran pada hak ekonomi serta sosial. Ketiga, kebocoran APBN yang menjadi penyebab kemiskinan serta banyaknya kesenjangan sosial pada kehidupan masyarakat. Keempat, penegakan hukum pada korupsi dalam keberlakuannya dengan cara diskriminatif atas dasar status sosial ataupun latar belakang politik tersangka /terdakwa tersebut (Atmasasmita, 1982).

Ketentuan mengenai tiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan tanpa pembatasan yang tidak beralasan yaitu pertama, mengikuti pelaksanaan urusan pemerintah secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Kedua, memilih serta dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama dan dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia demi terjaminnya kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. Ketiga, perolehan akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Lembaga-lembaga negara sering menghadapi gejala yang berkaitan dengan mekanisme , kedudukan pada struktur ketatanegaraan serta pola hubungan kerja terhadap kekuasaan dari pemerintah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor politik, yang dapat mengakibatkan munculnya persaingan.

Definisi mengenai hak politik merupakan hak yang diperoleh seseorang dimana kapasitasnya yang merupakan seorang anggota organisasi pada bidang politik. Seperti hak memilih dan hak memilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.. Selain hal itu, hak politik juga diartikan sebagai hak seorang individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahnya.

Pelanggaran yang dilakukan telah jelas telah melawan hukum yang memberikan suatu akibat hukum. Mengenai unsur PMH pada tindak pidana adalah menjadi penilaian secara objektif apabila perbuatannya masuk ke dalam rumusan delik yang telah dirumuskan dalam Per-UU. Jika terdapat hubungan yang ada antara batin pelaku terhadap timbulnya perbuatan maupun terdapat hubungan kausal antara perbuatan seorang pelaku terhadap akibat yang telah dilarang sehingga hukuman akan dijatuhkan kepada yang melanggarnya. Suatu akibat hukum didefinisikan sebagai akibat yang dimunculkan oleh hukum itu sendiri terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum atau dalam hal ini adalah seseorang atau badan hukum. (Achmad Ali, 2008)

Pengertian PMH merupakan perbuatan yang sangat memberikan pertentangan terhadap hak orang lain maupun bertentangan terhadap kewajibannya sendiri atau sangat bertentangan terhadap sesuatu yang harus diindahkan dalam lingkungan masyarakat. Menurut Moegni yaitu menimbulkan pertentangan terhadap kewenangan dari kaedah hukum seperti hak pribadi, bertentangan terhadap kewajiban atau keharusan sebagaimana yang tercantum dalam Per-UU, sebagai pelanggar kesusilaan yaitu pertentangan terhadap norma kesusilaan dalam pergaulan atau lingkungan sosial, bertentangan terhadap segala hal yang didalam hukum tak tertulis diharuskan dapat dipindahkan pada lingkungan masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk ganti kerugian terhadap PMH antara lain ganti rugi nominal, rugi kompensasi, ganti rugi penghukuman. Unsur-unsur yang menjadi kategori dari PMH antara lain : Pertama, adanya suatu perbuatan yang dilakukan baik perbuatan secara aktif maupun pasif. Kedua, perbuatan yang dilakukan termasuk kedalam perbuatan yang melanggar hukum, sehingga seorang pelaku mendapatkan konsekuensi tersendiri. Ketiga, menimbulkan kerugian bagi korban baik secara materiil maupun immaterial yang menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Keempat, terdapat hubungan kausal diantara perbuatan dan kerugian.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu Pandangan dalam proses internalisasi dan objektivitas mengenai mantan narapidana bahwa tetap adanya rasa saling menghargai sebagai bagian dari masyarakat serta hal tersebut akan member dorongan psikologis supaya tidak adanya rasa

pengabaian. Pada sisi lain, harus tetap berhati-hati untuk melakukan interaksi yang dilatarbelakangi dengan pengalaman pribadi serta adanya pengetahuan. Seorang warga negara yang telah selesai menjalani hukuman atas Putusan Pengadilan sama halnya dengan warga negara yang lahir pada keadaan bebas, bersih serta bermartabat dimata hukum. Mengenai status hukuman yang telah menjalani pidana berdasar konsep hukum pidana akan balik lagi sebagai masyarakat yang terhormat serta hak hukum yang penuh.

Pengaturan dalam UU PT yaitu terkait syarat yang bisa menduduki jabatan sebagai direksi merupakan seseorang cakap dalam pelaksanaan perbuatan hukum, terkecuali pada jangka waktu 5 tahun sebelum diangkat pernah pailit, pernah sebagai anggota direksi ataupun dewan komisaris yang sudah dinyatakan bersalah menjadi sebab perseroan tersebut pailit. Fenomena korupsi merupakan hal yang sangat memberikan pengaruh negatif pada kalangan masyarakat terutama pada sektor ekonomi karena korupsi sangat erat hubungannya dengan bentuk kejahatan khususnya sebagai kejahatan yang terorganisir.

Dalam BUMN, pengawasan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki jabatan sebagai komisaris serta sebagai dewan pengawas yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap pengawasan dalam hal kepentingan serta tujuan perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaannya juga harus berdasar pada aturan-aturan yang ada didalamnya baik itu berupa kesepakatan perusahaan maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pelanggaran yang dilakukan telah jelas telah melawan hukum yang memberikan suatu akibat hukum. Mengenai unsur PMH pada tindak pidana adalah menjadi penilaian secara objektif apabila perbuatannya masuk ke dalam rumusan delik yang telah dirumuskan dalam Per-UU. Jika terdapat hubungan yang ada antara batin pelaku terhadap timbulnya perbuatan maupun terdapat hubungan kausal diantara perbuatan seorang pelaku terhadap akibat yang telah dilarang sehingga hukuman akan dijatuhkan kepada yang melanggarnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada pemerintah sanksi terhadap pelaku pengangkatan seorang mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN tidak ada norma atau Undang-Undang khusus yang mengatur, maka dari itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur sanksi terhadap pelaku pengangkatan mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN agar tidak terjadinya kekosongan norma.

Kepada BUMN dari sisi manajemen berbasis risiko, terdapat kerawanan tinggi bila mantan narapidana korupsi menjadi jabatan penting dalam BUMN, efek jera yang selama ini dijatuhkan tidak akan pernah efektif selama mantan narapidana korupsi masih bisa menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN.

DAFTAR BACAAN

- Al-Barry, & Dachlan, M. (2003). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Target Press : Surabaya.
- Al-Jauhar, B. M. (2014). *Konstruksi masyarakat terhadap mantan narapidana*. *Paradigma*, Vol.2 (1).
- Amir, I. (2016). *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UMI : Makassar
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi pembinaan pelanggar hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia*. Alumni : Bandung.
- Dwijowiyoto, R. N. (2005). *BUMN Indonesia : isu, kebijakan, dan strategi*. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Kansil, C. S. ., & Kansil, C. S. . (2013). *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sjawie, H. F. (2001). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana : Jakarta.
- Widagdo, S. (2012). *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta.
- Yahya, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Kedelai Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 101/Pid.Sus-TPK/2017/Pn-Mks)*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri.